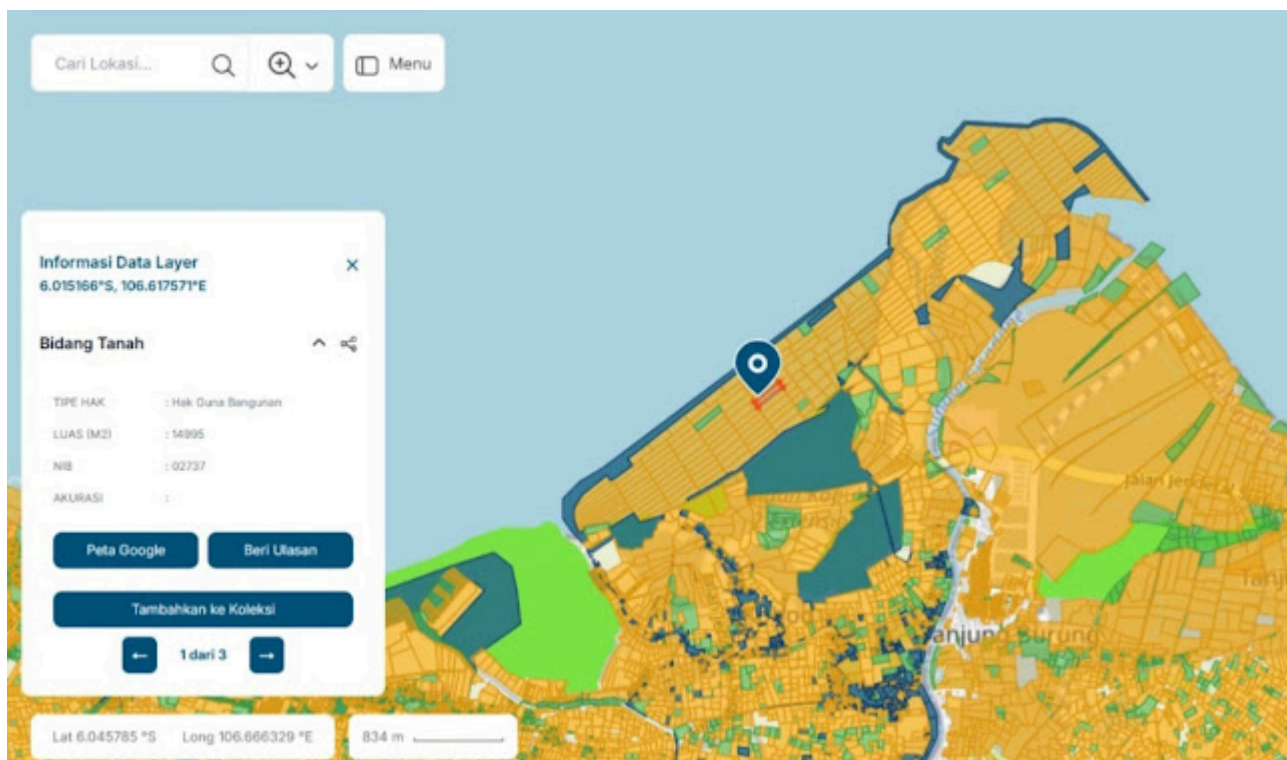


Terungkap! Lahan Pagar Laut Tangerang Statusnya HGB, Disinyalir Terkait Pembangunan PIK 2

Category: Nasional, News

written by Redaksi | 19/01/2025



ORINEWS.id – Meskipun Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid mengungkapkan ketidaktahuannya, namun terungkap lahan pagar laut Tangerang statusnya hak guna bangunan (HGB) di situs Bhumi.ATRBN yang disinyalir terkait pengembangan PIK 2.

Dalam situs ini terlihat bahwa status lahan di bagian dalam pagar laut Tangerang adalah hak guna bangunan atau HGB.

Padalah diketahui bahwa bagian dalam pagar laut tersebut masih merupakan lautan dan belum daratan yang bisa mendapatkan status HGB bahkan lengkap dengan nomornya.

Ahmad Khozinudin selaku Koordinator Tim Advokasi Melawan

Oligarki Rakus Perampas Tanah Rakyat atau TA-MOR PTR dalam pesan singkatkan ke *Disway.id* mengungkapkan bahwa hal ini seiring dengan fakta yang ditemukannya dilapangan.

Menurut Khozinudin pihaknya memperoleh informasi telah terjadi transaksi jual beli laut, dari sejumlah individu ke individu lain, dengan bukti alas hak berupa girik-girik.

Girik-girik ini yang kemudian oleh pembeli diproses menjadi SHGB di BPN.

Tanah dengan SHGB inilah, yang ditampung oleh PIK-2 untuk pengembangan kawasan industri properti mereka.

“Adapun girik-girik yang di transaksikan, melibatkan aparat Desa,” tulisnya.

Menurutnya, dalam girik tersebut terdapat girik-girik usang, yang berada di lokasi lain, tapi dibuat seolah-olah lokasinya di laut.

Adapula, girik-girik yang memang dibuat (aspal) untuk tujuan ditransaksikan.

Menurut Khozinudin dalam girik ini juga dipasang sejumlah nama fiktif untuk bertransaksi sebagai penjual.

“Pembeli lalu mengurus ke BPN, menjadi sertifikat lalu di tampung oleh PIK-2 milik Aguan dan Anthony Salim,” tambahnya.

Sedangkan Muannas Alaidid yang merupakan kuasa hukum pengembang Proyek Strategis Nasional (PSN) PIK 2, membantah tuduhan bahwa pagar laut merupakan proyek dari PIK 2.

Bahkan Muanas menegaskan bahwa pagar laut sepanjang 30,16 kilometer di pesisir Kabupaten Tangerang bukan milik PIK 2.

Pihak Wahli yang telah melakukan penelitian diwilayah ini mengungkapkan bahwa terdapat tiga bidang sertifikat yang terbit di atas laut dengan luas kurang lebih 9 hektar.

Adapun lokasi temuan ini mencakup Desa Karang Serangn Kec. Sukadiri, di mana Sertifikat Hak Milik atau SHM tersebut terletak pula pada koordinat 6.023126 derajat Bujur Timur (BT) dan 106.558859 derajat Bujur Timur (BT).

Selain itu juga terdapat alas hak berupa HGB dan telah mendapat nomor NIB (nomor induk bidang) tanah sebanyak 260 bidang yg terdapat di 3 desa.

Masing-masing 1 desa di Kecamatan Teluk Naga 1 desa dan Kec. Pakuhaji 2 desa.

Sedangkan pihak ARTPBN yang dihubungi oleh Disway.id, mengungkapkan bahwa permasalahan ini bisa ditanyakan pada ke Kakan atau Kanwil.

Adapun Nusron Wahid menjelaskan jika masih laut maka posisinya adalah kewenangan dari instansi Kelautan.

Akan tetapi jika dilihat dari situs Bhumi.ATRBPB dengan adanya status HGB tersebut tentunya pihak ARTPBN juga telah mengetahui permasalahan ini.

“Selama masih di laut, itu adalah rezimnya laut. Kalau di darat, tergantung apakah masuk kawasan hutan atau bukan. Kalau hutan, itu menjadi kewenangan kehutanan, kalau bukan hutan, itu menjadi kewenangan kami,” ujar Nusron Wahid kepada media, dikutip dari laman resmi ATR/BPN, Kamis 16 Januari 2025.

Bagian Proyek Besar Reklamasi Pesisir Utara Jawa

Pihak Walhi mengungkapkan jika permasalahan ini bukanlah baru terjadi, namun merupakan sebuah rencana proyek besar reklamasi pesisir Utara Jawa.

Menurut Mukri Friatna selaku Deputy Eksternal Eksekutif Nasional Walhi, dari peta parsil yang didapati terungkap bahwa proyek reklamasi di pesisir utara Jawa ini total luasnya

mencapai 9.000 hektar.

Menurut Mukri dari 9.000 hektare ini berdasarkan peta parsil terbagi menjadi 7 zonasi, di mana proyek ini mencakup 3 bagian, mulai dari perumahan, kawasan industri hingga pelabuhan.

Reklamasi seluas 9.000 hektar tersebut nantinya akan mengarah ke bagian barat pesisir Tangerang hingga ke wilayah Serang.

Menurut Mukri proyek ini merupakan sebuah perencanaan yang tentunya telah di ketahui oleh pihak pemerintah, khususnya BPN dan KKP.

“Gak mungkin mereka melakukan pengembangan wilayah ini tanpa diketahui dua kementerian ini, karena proyek ini bukanlah proyek kecil,” paparnya.

Apa yang disampaikan oleh Mukri sejalan dengan yang diungkapkan oleh Gufroni selaku Ketua Riset dan Advokasi Publik Lembaga Bantuan Hukum (LBH) PP Muhammadiyah.

Bahkan menurut Gufroni dalam podcast bersama Abraham Samad, proyek reklamasi pesisir pantai utara Jawa ini nantinya akan mencakup dari Merak hingga Cirebon.